



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD YUSUF Bin RUSLANI;  
Tempat lahir : Kota Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Surapandan Rt. 001 / 004 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum berkantor di PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev Nomor 57 A Kabupaten Cirebon, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Cbn, tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn, tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn, tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Nomor: Reg. Perkara: PDM-II-33/Cireb/11/2023, tanggal 6 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUSUF Bin RUSLANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan jalan sehat Yogya;
  - 1 (satu) potong celana panjang bermotif kuda poni;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-II-33/Cireb/11/2023, tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa AHMAD YUSUF Bin RUSLANI, pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, pada hari dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022, pada hari yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022 sekira jam 09.00 Wib, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib dan sekitar bulan Juli tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga, bertempat dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kp. Surapandan Rt. 001 Rw. 004 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Anak Korban yang masih berusia sekitar 8 tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XX yang tertulis tanggal lahir XX), sering bermain disekitar Masjid XX. Kemudian terdakwa yang sudah lama bercerai dengan istrinya dan sudah lama tidak berhubungan badan. Lalu terdakwa timbul niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Dimana terdakwa melakukannya sekitar 6 (enam) kali diantaranya sebagai berikut :
  1. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di sekitar Masjid XX Kota Cirebon. Dimana terdakwa melihat ada Anak Korban,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa diajak ngobrol dan lalu di ajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit (DPB) di sekitar Masjid dan lalu dibelikan Ice Cream, Basko dll. Kemudian setelah anak korban tersebut nurut, selanjutnya terdakwa membawa anak Korban ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Surapandan Rt. 001/004 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Kemudian anak korban diajak masuk kedalam kamar dan lalu anak Korban disuruh tiduran di atas kasur. Selanjutnya terdakwa kembali membujuk anak korban dengan cara kembali mingiming-ngimingi anak korban akan dibelikan Ice cream, bakso dan diberikan uang jajan. Kemudian terdakwa langsung mencium kedua pipi anak korban tersebut, dan lalu tangan terdakwa menggerayangi payudara dan Vagina (kemaluan) anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah kanannya kedalam Vagina anak Korban yang saat itu Anak Korban masih mengenakan pakaiannya dan celananya. Dikarenakan birahi terdakwa telah memuncak akhirnya terdakwa langsung membuka baju serta celana dan celana dalam terdakwa di hadapan Anak Korban. Kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana serta celana dalam anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu di gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa langsung memakai baju dan celananya, dan anak korban juga langsung mengenakan pakaian serta celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa memerikan uang jajan sekitar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;

2. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian dan masih disekitar bulan Oktober 2022. Terdakwa kembali mencari Anak Korban di sekitaran Masjid XX, namun saat itu terdakwa tidak menemukannya, namun terdakwa menemukan Anak Korban ada di Perumahan sekitar Masjid XX. Selanjutnya terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit dan lalu terdakwa mengajak anak korban membeli bakso. Selanjutnya terdakwa langsung membawa Anak Korban ke rumah terdakwa, dan lalu membawanya kedalam kamar. Kemudian Anak Korban oleh terdakwa diberikan HP dan ketika

Halaman 4 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang bermain HP diatas kasur. Kemudian terdakwa langsung didekatin dan memeluk badannya dan lalu dipangkunya. Selanjutnya terdakwa langsung menciumi pipi anak Korban dan lalu anak korban ditidurkan di atas kasur. Setelah itu terdakwa meremas payudara serta memainkan Vagina anak Korban hingga becek dan kemudian terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa, dan lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban. Kemudian dalam posisi terdakwa di bawah dan anak Korban di atas, lalu tubuh anak Korban dipeluk oleh terdakwa sambil terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dan kemudian di gerakan keatas dan kebawah selama 2 (dua) menit hingga membuat terdakwa hendak klimaks, dan akhirnya terdakwa merubah posisi terdakwa yang di atas dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa memberikan uang jajan kepada anak Korban sekitar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa untuk hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 sekira Jam 09.00 Wib. Dimana ketika terdakwa sedang menuju kerumah temannya dengan tanpa sengaja terdakwa berpapasan dengan Anak Korban. Kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan lalu diajak berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit di sekitar kampung tersebut. Selanjutnya anak Korban belikan Ice Cream, dan setelah itu Anak Korban dibawa kerumah terdakwa dan kemudian di masukan ke dalam kamar. Selanjutnya anak Korban di pangku oleh terdakwa dan lalu di peluk badannya dari belakang sambil terdakwa menciumi dan remas-remas payudara anak Korban. Setelah itu ketika Anak Korban turun dari pangkuan terdakwa, dan terdakwa langsung melepaskan baju dan celana serta celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa juga langsung membuka semua pakaian dan celana Anak Korban, dan dalam posisi di atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu terdakwa gerakan keatas dan kebawah selama 2 (dua) menit hingga akhirnya terdakwa hendak klimaks dan terdakwa lepaskan kemaluannya dari Vagina Anak Korban dan lalu sperma terdakwa di dikeluarkan atas lantai rumah kamar. Setelah itu terdakwa memberi uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira Jam 08.00 Wib. Setelah sekian lama terdakwa mencari anak Korban akhirnya terdakwa menemukan anak Korban dan kemudian terdakwa mengajak keliling kampung dulu dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit, dan terdakwa langsung membelikan Ice cream kepada anak Korban di warung sekitar, dan setelah itu Anak Korban terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan langsung kedalam kamar. Kemudian terdakwa langsung memposisikan anak Korban tidur telentang dan lalu terdakwa menciumi pipi serta bibir anak korban dan terdakwa mainkan kedua payudara serta Vaginya dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban, begitu pula terdakwa melepaskan semua pakaiannya sendiri. Kemudian terdakwa langsung menindahi tubuh anak Korban dan langsung masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu di gerakkan maju mundur hingga sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak Korban. Setelah itu terdakwa berikan uang jajan kepada anak Korban sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa di sekitar bulan Mei 2023 sekitar Jam 09.00 Wib. Saat terdakwa pulang dari rumah temannya, kemudian ketika terdakwa melintas di sekitaran perumahan Masjid XX. Dimana saat itu terdakwa melihat Anak Korban dan langsung menghampirinya, dan kemudian langsung ajak kerumah dan dibawa ke kamar. Kemudian terdakwa langsung melepaskan baju anak Korban dan baju serta celana dan celana dalam terdakwa sendiri, dan dalam keadaan posisi telanjang bulat telentang di atas kasur terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan di gerakkan maju mundur selama 2 (dua) menit yang akhirnya membuat terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak Korban untuk pulang dan lalu terdakwa memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Bahwa di sekitar awal bulan Juli 2023 sekira Jam 09.00 Wib. Dikarenakan terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan Anak Korban. Kemudian terdakwa mencari Anak Korban, dan lalu menemukan Anak Korban di sekitaran Masjid XX. Setelah itu terdakwa langsung memberikan anak Korban uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung membawa Anak Korban kedalam

Halaman 6 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, dan lalu dibawa kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa memangku anak korban dan dipeluknya dan lalu remas-remas payudaranya. Kemudian terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan terdakwa mainkan vagina anak korban sampai becek. Kemudian terdakwa langsung menelanjangi anak korban, begitu pula dengan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung tidurkan anak Korban dan terdakwa langsung tindih tubuh anak Korban, dan lalu terdakwa langsung masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan di gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa klimaks dan spermanya dibuang di atas kasur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Jam 08.30 Wib. Ketika terdakwa sedang berada di sungai mencuci muka, kemudian terdakwa melihat Anak Korban di sekitaran sungai tersebut. Kemudian terdakwa langsung menghampiri anak Korban dan langsung membawa Anak Korban kedalam rumah terdakwa dan lalu dibawa kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya Anak Korban biarkan sendirian di dalam kamar sambil bermain Hp. Selanjutnya terdakwa sedang ingin mandi dan terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja, namun ketika terdakwa hendak mandi lalu terdakwa menciumin pipinya anak korban. Kemudian tidak lama berselang sekitar Jam 09.00 Wib rumah terdakwa di dobrak oleh warga, dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Selatan Timur untuk diamankan dari amukan warga dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No. XX tanggal XX dengan pasien bernama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh dr. Yossi Agung Arioseno, SpOG dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Rochman, SpF, dengan Kesimpulan:  
Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan; Pada pemeriksaan lubang kemaluan (vagina), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan baawah (arah pukul lima, tujuh, dan delapan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru; Pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) tidak tampak kelainan; Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat Pelayanan Terpadu RSD Gunung Jati. Setelah

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang;

Dilakukan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa AHMAD YUSUF Bin RUSLANI, pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, pada hari dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022, pada hari yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022 sekira jam 09.00 Wib, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib dan sekitar bulan Juli tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga, bertempat dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kp. Surapandan Rt. 001 Rw. 004 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Anak Korban yang masih berusia sekitar 8 tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XX yang tertulis tanggal lahir XX, sering bermain disekitar Masjid XX. Kemudian terdakwa yang sudah lama bercerai dengan istrinya dan sudah lama tidak berhubungan badan. Lalu terdakwa timbul niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Dimana terdakwa melakukannya sekitar 6 (enam) kali diantaranya sebagai berikut :
  1. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di sekitar Masjid XX Kota Cirebon. Dimana terdakwa melihat ada Anak Korban, selanjutnya terdakwa diajak ngobrol dan lalu di ajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit (DPB) di sekitar Masjid dan lalu dibelikan Ice Cream, Basko dll. Kemudian setelah anak korban tersebut nurut, selanjutnya terdakwa membawa anak Korban ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Surapandan Rt. 001/004 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Kemudian anak korban diajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar dan lalu anak Korban disuruh tiduran di atas kasur. Selanjutnya terdakwa kembali membujuk anak korban dengan cara kembali mingiming-ngimingi anak korban akan dibelikan Ice cream, bakso dan diberikan uang jajan. Kemudian terdakwa langsung mencium kedua pipi anak korban tersebut, dan lalu tangan terdakwa menggerayangi payudara dan Vagina (kemaluan) anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah kanannya kedalam Vagina anak Korban yang saat itu Anak Korban masih mengenakan pakaiannya dan celananya. Dikarenakan birahi terdakwa telah memuncak akhirnya terdakwa langsung membuka baju serta celana dan celana dalam terdakwa di hadapan Anak Korban. Kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana serta celana dalam anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu di gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa langsung memakai baju dan celananya, dan anak korban juga langsung mengenakan pakaian serta celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa memerikan uang jajan sekitar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;

2. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian dan masih disekitar bulan Oktober 2022. Terdakwa kembali mencari Anak Korban di sekitaran Masjid XX, namun saat itu terdakwa tidak menemukannya, namun terdakwa menemukan Anak Korban ada di Perumahan sekitar Masjid XX. Selanjutnya terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit dan lalu terdakwa mengajak anak korban membeli bakso. Selanjutnya terdakwa langsung membawa Anak Korban ke rumah terdakwa, dan lalu membawanya kedalam kamar. Kemudian Anak Korban oleh terdakwa diberikan HP dan ketika Anak Korban sedang bermain HP diatas kasur. Kemudian terdakwa langsung didekatin dan memeluk badannya dan lalu dipangkunya. Selanjutnya terdakwa langsung menciumi pipi anak Korban dan lalu anak korban ditidurkan di atas kasur. Setelah itu terdakwa meremas payudara serta memainkan Vagina anak Korban hingga becek dan kemudian terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa,

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban. Kemudian dalam posisi terdakwa di bawah dan anak Korban di atas, lalu tubuh anak Korban dipeluk oleh terdakwa sambil terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dan kemudian di gerakkan keatas dan kebawah selama 2 (dua) menit hingga membuat terdakwa hendak klimaks, dan akhirnya terdakwa merubah posisi terdakwa yang di atas dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa memberikan uang jajan kepada anak Korban sekitar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa untuk hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 sekira Jam 09.00 Wib. Dimana ketika terdakwa sedang menuju kerumah temannya dengan tanpa sengaja terdakwa berpapasan dengan Anak Korban. Kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan lalu diajak berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit di sekitar kampung tersebut. Selanjutnya anak Korban belikan Ice Cream, dan setelah itu Anak Korban dibawa kerumah terdakwa dan kemudian di masukan ke dalam kamar. Selanjutnya anak Korban di pangku oleh terdakwa dan lalu di peluk badannya dari belakang sambil terdakwa menciumi dan remas-remas payudara anak Korban. Setelah itu ketika Anak Korban turun dari pangkuan terdakwa, dan terdakwa langsung melepaskan baju dan celana serta celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa juga langsung membuka semua pakaian dan celana Anak Korban, dan dalam posisi di atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu terdakwa gerakkan keatas dan kebawah selama 2 (dua) menit hingga akhirnya terdakwa hendak klimaks dan terdakwa lepaskan kemaluannya dari Vagina Anak Korban dan lalu sperma terdakwa di dikeluarkan atas lantai rumah kamar. Setelah itu terdakwa memberi uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa di sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira Jam 08.00 Wib. Setelah sekian lama terdakwa mencari anak Korban akhirnya terdakwa menemukan anak Korban dan kemudian terdakwa mengajak keliling kampung dulu dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit, dan terdakwa langsung membelikan Ice cream kepada anak Korban di warung sekitar, dan setelah itu Anak Korban terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan langsung kedalam kamar. Kemudian terdakwa langsung

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan anak Korban tidur telentang dan lalu terdakwa menciumi pipi serta bibir anak korban dan terdakwa mainkan kedua payudara serta Vaginanya dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban, begitu pula terdakwa melepaskan semua pakaiannya sendiri. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu di gerakkan maju mundur hingga sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak Korban. Setelah itu terdakwa berikan uang jajan kepada anak Korban sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Bahwa di sekitar bulan Mei 2023 sekitar Jam 09.00 Wib. Saat terdakwa pulang dari rumah temannya, kemudian ketika terdakwa melintas di sekitaran perumahan Masjid XX. Dimana saat itu terdakwa melihat Anak Korban dan angung menghampirinya, dan kemudian langsung ajak kerumah dan dibawa ke kamar. Kemudian terdakwa langsung melepaskan baju anak Korban dan baju serta celana dan celana dalam terdakwa sendiri, dan dalam keadaan posisi telanjang bulat telentang di atas kasur terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan di gerakkan maju mundur selama 2 (dua) menit yang akhirnya membuat terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak Korban untuk pulang dan lalu terdakwa memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Bahwa di sekitar awal bulan Juli 2023 sekira Jam 09.00 Wib. Dikarenakan terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan Anak Korban. Kemudian terdakwa mencari Anak Korban, dan lalu menemukan Anak Korban di sekitaran Masjid XX. Setelah itu terdakwa langsung memberikan anak Korban uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung membawa Anak Korban kedalam rumah terdakwa, dan lalu dibawa kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa memangku anak korban dan dipeluknya dan lalu remas-remas payudaranya. Kemudian terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan terdakwa mainkan vagina anak korban sampai becek. Kemudian terdakwa langsung menelanjangi anak korban, begitu pula dengan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung tidurkan anak Korban dan terdakwa langsung tindih tubuh anak Korban,

Halaman 11 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lalu terdakwa langsung masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan di gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa klimaks dan spermanya dibuang di atas kasur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Jam 08.30 Wib. Ketika terdakwa sedang berada di sungai mencuci muka, kemudian terdakwa melihat Anak Korban di sekitaran sungai tersebut. Kemudian terdakwa langsung menghampiri anak Korban dan langsung membawa Anak Korban kedalam rumah terdakwa dan lalu dibawa kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya Anak Korban biarkan sendirian di dalam kamar sambil bermain Hp. Selanjutnya terdakwa sedang ingin mandi dan terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja, namun ketika terdakwa hendak mandi lalu terdakwa menciumin pipinya anak korban. Kemudian tidak lama berselang sekitar Jam 09.00 Wib rumah terdakwa di dobrak oleh warga, dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Selatan Timur untuk diamankan dari amukan warga dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No. XX tanggal XX dengan pasien bernama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh dr. Yossi Agung Arioseno, SpOG dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Rochman, SpF, dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan; Pada pemeriksaan lubang kemaluan (vagina), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan baawah (arah pukul lima, tujuh, dan delapan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru;

Pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) tidak tampak kelainan;

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat Pelayanan Terpadu RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang;

Dilakukan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;**

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KETIGA :

Bahwa terdakwa AHMAD YUSUF Bin RUSLANI, pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib, pada hari dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022, pada hari yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022 sekira jam 09.00 Wib, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib dan sekitar bulan Juli tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga, bertempat dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kp. Surapandan Rt. 001 Rw. 004 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Anak Korban yang masih berusia sekitar 8 tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XX yang tertulis tanggal lahir XX, sering bermain disekitar Masjid XX. Kemudian terdakwa yang sudah lama bercerai dengan istrinya dan sudah lama tidak berhubungan badan. Lalu terdakwa timbul niat untuk melakukan perbuatan asusila dengan Anak Korban. Dimana terdakwa melakukannya sekitar 6 (enam) kali diantaranya sebagai berikut :
  1. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di sekitar Masjid XX Kota Cirebon. Dimana terdakwa melihat ada Anak Korban, selanjutnya terdakwa diajak ngobrol dan lalu di ajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit (DPB) di sekitar Masjid dan lalu dibelikan Ice Cream, Basko dll. Kemudian setelah anak korban tersebut nurut, selanjutnya terdakwa membawa anak Korban kerumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Surapandan Rt. 001/004 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Kemudian anak korban diajak masuk kedalam kamar dan lalu anak Korban disuruh tiduran di atas kasur. Selanjutnya terdakwa kembali membujuk anak korban dengan cara kembali mingiming-ngimingi anak korban akan dibelikan Ice cream, bakso dan diberikan uang jajan. Kemudian terdakwa langsung mencium kedua pipi anak korban tersebut, dan lalu tangan terdakwa menggerayangi payudara dan Vagina (kemaluan) anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah kanannya kedalam

Halaman 13 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina anak Korban yang saat itu Anak Korban masih mengenakan pakaiannya dan celananya. Dikarenakan birahi terdakwa telah memuncak akhirnya terdakwa langsung membuka baju serta celana dan celana dalam terdakwa di hadapan Anak Korban. Kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana serta celana dalam anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu di gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa langsung memakai baju dan celananya, dan anak korban juga langsung mengenakan pakaian serta celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa memerikan uang jajan sekitar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;

2. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian dan masih disekitar bulan Oktober 2022. Terdakwa kembali mencari Anak Korban di sekitaran Masjid XX, namun saat itu terdakwa tidak menemukannya, namun terdakwa menemukan Anak Korban ada di Perumahan sekitar Masjid XX. Selanjutnya terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit dan lalu terdakwa mengajak anak korban membeli bakso. Selanjutnya terdakwa langsung membawa Anak Korban ke rumah terdakwa, dan lalu dibawanya kedalam kamar. Kemudian Anak Korban oleh terdakwa diberikan HP dan ketika Anak Korban sedang bermain HP diatas kasur. Kemudian terdakwa langsung didekatin dan memeluk badannya dan lalu dipangkunya. Selanjutnya terdakwa langsung menciumi pipi anak Korban dan lalu anak korban ditidurkan di atas kasur. Setelah itu terdakwa meremas payudara serta memainkan Vagina anak Korban hingga becek dan kemudian terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa, dan lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban. Kemudian dalam posisi terdakwa di bawah dan anak Korban di atas, lalu tubuh anak Korban dipeluk oleh terdakwa sambil terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dan kemudian di gerakan keatas dan kebawah selama 2 (dua) menit hingga membuat terdakwa hendak klimaks, dan akhirnya terdakwa merubah posisi terdakwa yang di atas dan kemudian terdakwa keluaran sperma

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa memberikan uang jajan kepada anak Korban sekitar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa untuk hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 sekira Jam 09.00 Wib. Dimana ketika terdakwa sedang menuju kerumah temannya dengan tanpa sengaja terdakwa berpapasan dengan Anak Korban. Kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan lalu diajak berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit di sekitar kampung tersebut. Selanjutnya anak Korban belikan Ice Cream, dan setelah itu Anak Korban dibawa kerumah terdakwa dan kemudian di masukan ke dalam kamar. Selanjutnya anak Korban di pangku oleh terdakwa dan lalu di peluk badannya dari belakang sambil terdakwa menciumi dan remas-remas payudara anak Korban. Setelah itu ketika Anak Korban turun dari pangkuan terdakwa, dan terdakwa langsung melepaskan baju dan celana serta celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa juga langsung membuka semua pakaian dan celana Anak Korban, dan dalam posisi di atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu terdakwa gerakan keatas dan kebawah selama 2 (dua) menit hingga akhirnya terdakwa hendak klimaks dan terdakwa lepaskan kemaluannya dari Vagina Anak Korban dan lalu sperma terdakwa di keluarkan atas lantai rumah kamar. Setelah itu terdakwa memberi uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa di sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira Jam 08.00 Wib. Setelah sekian lama terdakwa mencari anak Korban akhirnya terdakwa menemukan anak Korban dan kemudian terdakwa mengajak keliling kampung dulu dengan menggunakan sepeda motor Honda suprafit, dan terdakwa langsung membelikan Ice cream kepada anak Korban di warung sekitar, dan setelah itu Anak Korban terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan langsung kedalam kamar. Kemudian terdakwa langsung memposisikan anak Korban tidur telentang dan lalu terdakwa menciumi pipi serta bibir anak korban dan terdakwa mainkan kedua payudara serta Vaginanya dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban, begitu pula terdakwa melepaskan semua pakaiannya sendiri. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak Korban dan langsung masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban, dan lalu di gerakan maju mundur hingga

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak Korban. Setelah itu terdakwa berikan uang jajan kepada anak Korban sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Bahwa di sekitar bulan Mei 2023 sekitar Jam 09.00 Wib. Saat terdakwa pulang dari rumah temannya, kemudian ketika terdakwa melintas di sekitaran perumahan Masjid XX. Dimana saat itu terdakwa melihat Anak Korban dan angung menghampirinya, dan kemudian langsung ajak kerumah dan dibawa ke kamar. Kemudian terdakwa langsung melepaskan baju anak Korban dan baju serta celana dan celana dalam terdakwa sendiri, dan dalam keadaan posisi telanjang bulat telentang di atas kasur terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan di gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit yang akhirnya membuat terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak Korban untuk pulang dan lalu terdakwa memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

6. Bahwa di sekitar awal bulan Juli 2023 sekira Jam 09.00 Wib. Dikarenakan terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan Anak Korban. Kemudian terdakwa mencari Anak Korban, dan lalu menemukan Anak Korban di sekitaran Masjid XX. Setelah itu terdakwa langsung memberikan anak Korban uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung membawa Anak Korban kedalam rumah terdakwa, dan lalu dibawa kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa memangku anak korban dan dipeluknya dan lalu remas-remas payudaranya. Kemudian terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan terdakwa mainkan vagina anak korban sampai becek. Kemudian terdakwa langsung menelanjangi anak korban, begitu pula dengan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung tidurkan anak Korban dan terdakwa langsung tindih tubuh anak Korban, dan lalu terdakwa langsung masukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan di gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa klimaks dan spermanya dibuang di atas kasur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Jam 08.30 Wib. Ketika terdakwa sedang berada di sungai mencuci muka, kemudian

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Anak Korban di sekitaran sungai tersebut. Kemudian terdakwa langsung menghampiri anak Korban dan langsung membawa Anak Korban kedalam rumah terdakwa dan lalu dibawa kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya Anak Korban biarkan sendirian di dalam kamar sambil bermain Hp. Selanjutnya terdakwa sedang ingin mandi dan terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja, namun ketika terdakwa hendak mandi lalu terdakwa menciumin pipinya anak korban. Kemudian tidak lama berselang sekitar Jam 09.00 Wib rumah terdakwa di dobrak oleh warga, dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Selatan Timur untuk diamankan dari amukan warga dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No. XX tanggal XX dengan pasien bernama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh dr. Yossi Agung Arioseno, SpOG dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Rochman, SpF, dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan; Pada pemeriksaan lubang kemaluan (vagina), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan baawah (arah pukul lima, tujuh, dan delapan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru;

Pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) tidak tampak kelainan;

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat Pelayanan Terpadu RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang;

Dilakukan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dengan didampingi oleh Ayahnya;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban Pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Kakak laki-laki dan adik perempuan;
- Bahwa Anak Korban pernah dipersetubuhi oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap kali Anak Korban dipersetubuhi oleh terdakwa. Anak korban diiming-imingi dan beri uang oleh terdakwa dengan jumlah sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Dan terdakwa juga pernah memberi Anak Korban es krim;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan saat Anak Korban sedang bermain dengan adiknya, kemudian terdakwa memanggil-manggil Anak Korban, dan lalu Anak Korban dibawa pergi oleh terdakwa menuju ke rumah terdakwa sambil mengatakan mau uang Rp. 10.000?;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian Anak Korban diajak ke kamar terdakwa, Anak Korban disuruh memegangi titit (alat kelamin) terdakwa, waktu itu terdakwa hanya memakai celana dalam saja, tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian Anak Korban diajak ke kamar terdakwa, Anak Korban disuruh memegangi titit (alat kelamin) terdakwa, waktu itu terdakwa hanya memakai celana dalam saja, tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian yang dipakai Anak Korban, terdakwa lalu mencium pipi Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban yang diarahkan ke titit terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan tititnya yang sudah membesar ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan tititnya saat Anak Korban merasa kesakitan, saat itu Anak Korban melihat ada air yang keluar dari titit terdakwa;

Halaman 18 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan tidak boleh bilang sama siapa-siapa, kalau Anak Korban bilang atau cerita dengan orang lain nanti leher Anak Korban akan dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan hanya diam tidak cerita kepada siapa-siapa;
- Bahwa terdakwa kemudian memakaikan pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang setelah memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pernah juga terdakwa mengajak Anak Korban keliling-keliling naik motor dan membelikan Anak Korban es krim setelah Anak Korban dicium dan memasukkan tititnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa rumah terdakwa pernah didatangi orang banyak saat terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya, saat digrebek warga tersebut terdakwa hanya memakai celana dalam saja;
- Bahwa Anak Korban pernah dipanggil oleh Ibu Rt, menanyakan kenapa Anak Korban keluar dari rumah terdakwa, dan Anak Korban menceritakan kejadiannya kepada Ibu Rt;
- Bahwa Anak Korban merasa kemaluannya sakit setiap kali kecing;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AYAH ANAK KORBAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat Penyidik, dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa anak korban masih berusia 8 tahun;
- Bahwa Saksi memiliki tiga orang anak, pertama laki-laki, kedua Anak Korban dan yang ketiga perempuan;
- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah, karena tidak ada biaya, pekerjaan Saksi hanya sebagai penggali kubur;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban hanya bermain berdua dengan adik perempuannya di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban, Ibu Rt yang menceritakan kepada Saksi pernah melihat Anak Korban keluar dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah Ibu Rt menanyakan alasannya Anak Korban menceritakan semua kejadian disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga Selasa, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib Ibu Rt bersama Saksi, orang kelurahan, babinsa dan warga yang lain untuk mendatangi rumah terdakwa yang berada di Kampung Surapadan Rt. 001 Rw. 004 Argasanya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, saat digrebek Anak Korban ada berada di dalam rumah terdakwa dan terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja;
- Bahwa terdakwa kemudian diamankan ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengaku sudah 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh terdakwa, setiap kali di ajak selalu diberikan uang antara pecahan Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) dan Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah), pernah juga diberikan es krim;
- Bahwa Anak Korban mengaku merasakan alat kelaminnya sakit saat kencing;
- Bahwa Anak Korban mengatakan tidak berani bercerita karena takut di cekek lehernya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah pakaian milik Anak Korban;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DIAN MAYASARI binti KHAERUDIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat Penyidik, dan keterangannya benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak;
  - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Ahmad Yusuf bin Ruslani terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi merupakan ketua RT di XX Kota Cirebon;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak sengaja melihat terdakwa sedang membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 20 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa curiga karena terdakwa bukan warga ditempat tinggal Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada warga bahwa Saksi melihat terdakwa membawa Anak Korban, jika suatu hari ada yang melihat lagi agar memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi melihat Anak Korban keluar dari rumah terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban yang juga pernah dibonceng oleh terdakwa, lalu Anak Korban bercerita bahwa dia dibawa ke rumah terdakwa dan baju Anak Korban dibuka, Anak Korban diciumi oleh terdakwa, titit terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak Korban, kalau sudah selesai Anak Korban diberi uang dan es cream oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa anak korban ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan, dan dari pihak Puskesmas menyarankan agar Anak Korban dibawa ke RSUD Gunung Jati karena di RSUD Gunung Jati ada Pusat Pelayanan Terpadu;
- Bahwa setelah berada di Pusat Pelayanan Terpadu RSUD Gunung Jati Anak Korban belum bisa di Visum karena belum ada laporan polisi, kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Polres Cirebon Kota untuk berkonsultasi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi kembali melihat terdakwa mengendari sepeda motor, Saksi menanyakan kepada warga yang mengatakan melihat terdakwa membawa Anak Korban menunjukan ke arah rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah orangtua Anak Korban menceritakan kejadian, Saksi dan orangtua Anak Korban melaporkan kepada pihak kelurahan Argasunya dan meminta agar dilakukan penggerebekan pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi kemudian bersama orangtua Anak Korban, pihak kelurahan, babinsa dan warga desa mendatangi rumah terdakwa dan membuka pintu secara paksa, setelah pintu terbuka melihat terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja, sedangkan Anak Korban sedang duduk di atas kasur bermain HP;
- Bahwa Saksi langsung mengambil Anak Korban, sedangkan terdakwa diamankan warga dan dibawa ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa ayah Anak Korban bekerja sebagai penggali kubur, ibu dari Anak Korban sudah lama mengalami depresi dan sekarang dalam tahap pengobatan;

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan saudara-saudaranya tidak ada yang bersekolah karena keadaan ekonomi yang kurang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah pakaian milik Anak Korban;
4. Saksi SYAMSUL FUQOHA bin (Alm) BHRUDIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat Penyidik, dan keterangannya benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi bekerja di Kelurahan XX Kota Cirebon sebagai sekretaris;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 pukul 08.30 Wib kelurahan XX didatangi oleh ibu Rt yang bernama ibu Dian Maya Sari yang meminta kepada pihak kelurahan untuk mengrebek rumah terdakwa, dikarenakan terdakwa sedang membawa Anak Korban dan diduga akan di cabuli atau disetubuhi oleh terdakwa;
  - Bahwa Saksi selaku sekertaris Kelurahan XX, menghubungi Babinsa, setelah Babinsa datang bersama-sama dengan ibu Rt dan warga lainnya mendatangi rumah terdakwa;
  - Bahwa sesampai dirumah terdakwa, pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian pintu dibuka paksa, setelah terbuka terlihat terdakwa hanya memakai celana dalam saja, sedangkan Anak Korban sedang duduk diatas kasur sambil bermain HP;
  - Bahwa ibu Rt mengambil Anak Korban sedangkan terdakwa kemudian diamankan warga dan dibawa ke Polres Cirebon Kota;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Yusuf bin Ruslani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan disekitar tahun 2022 dan 2023 di kamar rumah terdakwa di Kampung Surapandan Rt. 001 Rw. 004 Argasunya Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di rumah karena telah bercerai dengan istrinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini ikut dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat melihat Anak Korban sedang bermain bersama adiknya, Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban membeli es krim setelah itu Terdakwa antar pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali mencari Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa sambil mengiming-imingi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa, Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban yang Terdakwa arahkan ke alat kelamin Terdakwa, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, namun tidak sampai masuk ke dalam dan ketika Terdakwa klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memakai baju dan celananya begitu juga Anak Korban memakai baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di hari berikutnya Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, saat Anak Korban sedang bermain, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan memberikan es Krim dan iming-iming uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana serta celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang baru setelah itu Terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa gerakan perlahan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan

Halaman 23 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma Terdakwa di perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai baju dan celana Terdakwa sendiri, begitu juga dengan Anak Korban yang memakai pakaian, celana dan celana dalamnya sendiri. Terdakwa kemudian memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selain memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga pernah memasukan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh alat kelaminnya sakit saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mencekek leher Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada orang lain;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan ke Anak Korban pecahan Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) dan Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah), selain uang Terdakwa juga mengiming-imingi Anak Korban dengan membelikan es krim;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut salah;
- Bahwa benar saat rumah Terdakwa didobrak oleh Babinsa dan warga desa, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja dan Anak Korban sudah berada di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa akan mencabuli Anak Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan warga dan dibawa ke Kantor Polisi Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan jalan sehat Yogya;
- 1 (satu) potong celana panjang bermotif kuda poni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No. XX tanggal XX dengan pasien bernama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh dr. Yossi Agung Arioseno, SpOG dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Rochman, SpF, dengan Kesimpulan:  
Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar (*vulva*) tidak tampak kelainan. Pada pemeriksaan lubang kemaluan (*vagina*), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan baawah (arah pukul lima, tujuh, dan delapan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.
- Pemeriksaan colok dubur (*rectal toucher*) tidak tampak kelainan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Surapandan Rt. 001 Rw. 004 Argasunya Harjamukti Kota Cirebon;
  - Bahwa benar Terdakwa tinggal sendiri dirumah karena telah bercerai dengan istrinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini ikut denganmantan istri Terdakwa;
  - Bahwa benar awalnya saat melihat Anak Korban sedang bermain bersama adiknya, Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban membeli es krim setelah itu Terdakwa antar pulang;
  - Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa kembali mencari Anak Korban dan mengajak Anak Korban kerumah Terdakwa sambil mengiming imingi uang Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa, Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, tetapi Anak Korban tidak mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban yang Terdakwa arahkan ke alat kelamin Terdakwa, Terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, namun tidak sampai masuk ke dalam dan ketika Terdakwa klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memakai baju dan celananya begitu juga Anak Korban memakai baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dihari berikutnya Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, saat Anak Korban sedang bermain, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan memberikan es Krim dan iming-iming uang Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana serta celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang baru setelah itu Terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa gerakan perlahan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai baju dan celana Terdakwa sendiri, begitu juga dengan Anak Korban yang memakai pakaian, celana dan celana dalamnya sendiri. Terdakwa kemudian memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga pernah memasukan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban pernah mengeluh alat kelaminnya sakit saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan akan mencekek leher Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada orang lain;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan ke Anak Korban pecahan Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) dan Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah), selain uang Terdakwa juga mengiming-imingi Anak Korban dengan membelikan es krim;

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut salah;
- Bahwa benar saat rumah Terdakwa didobrak oleh Babinsa dan warga desa, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja dan Anak Korban sudah berada di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa akan mencabuli Anak Korban lagi;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian diamankan warga dan dibawa ke Kantor Polisi Cirebon Kota;
- Bahwa benar telah dilakukan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No. XX tanggal XX dengan pasien bernama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh dr. Yossi Agung Arioseno, SpOG dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Rochman, SpF, dengan Kesimpulan:  
Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar (*vulva*) tidak tampak kelainan.  
Pada pemeriksaan lubang kemaluan (*vagina*), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan baawah (arah pukul lima, tujuh, dan delapan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.  
Pemeriksaan colok dubur (*rectal toucher*) tidak tampak kelainan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 27 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

3. Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ;
4. Anak ;
5. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja atau orang perorangan, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Yusuf bin Ruslani tersebut dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa tentang arti Kesengajaan tidak ada dalam KUHP, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting*/Memori penjelasan pada pokoknya diterangkan bahwa Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah ada suatu kehendak yang nyata serta mengetahui dengan pasti akibat-akibat yang ditimbulkan, yaitu ketika terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain bersama adiknya, terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban membeli es krim setelah itu Terdakwa mengantar kembali pulang, dan keesokan harinya terdakwa kembali mencari Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumah terdakwa sambil mengiming-imingi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar terdakwa, terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang terdakwa pakai, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa yang sudah menegang, tetapi Anak Korban tidak mau, terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban yang terdakwa arahkan ke alat kelamin terdakwa, terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, dan ketika terdakwa klimaks terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa memakai baju dan celananya begitu juga Anak Korban memakai baju dan celananya sendiri, setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Cara terdakwa tersebut sangatlah tidak pantas dan bertentangan dengan kesucian dan hukum, masih banyak kesempatan bagi terdakwa untuk mengurungkan niatnya menyetubuhi Anak Korban tersebut, sehingga dengan demikian rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan serangkaian peristiwa tersebut yang pada akhirnya menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang dikehendaki karena terdorong oleh nafsu birahinya dan terdakwa juga mengetahui dan sepatutnya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah melanggar hukum, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur-unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah ada suatu kehendak yang nyata serta mengetahui dengan pasti akibat-akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan mengajak Anak Korban membeli es krim setelah itu terdakwa mengantar kembali pulang, dan keesokan harinya terdakwa kembali mencari Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumah terdakwa sambil mengiming-imingi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa, terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang terdakwa pakai, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa yang sudah menegang, tetapi Anak Korban tidak mau, terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban yang terdakwa arahkan ke alat kelamin terdakwa, terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, dan ketika terdakwa klimaks terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa memakai baju dan celananya begitu juga Anak Korban memakai baju dan celananya sendiri, setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap kali mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dengan pecahan Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) dan Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah), selain uang Terdakwa juga sering mengiming-imingi Anak Korban dengan membelikan es krim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk dengan cara mengiming-imingi uang dan membelikan es krim kepada Anak Korban merupakan akal-akalan Terdakwa agar Anak Korban mau disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" telah terpenuhi ;

#### Ad. 4. **Anak** ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal XX sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX dari Catatan Sipil Kota Cirebon yang terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "Anak" telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.5. Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan menurut Arest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihari berikutnya terdakwa lupa hari dan tanggalnya, saat Anak Korban sedang bermain, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke rumah terdakwa dengan memberikan es Krim dan iming-iming uang Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar terdakwa, terdakwa langsung membuka pakaian dan celana serta celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang baru setelah itu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan, terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, terdakwa gerakkan perlahan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di perut Anak Korban, setelah itu terdakwa memakai baju dan celana terdakwa sendiri, begitu juga dengan Anak Korban yang memakai pakaian, celana dan celana dalamnya sendiri. Terdakwa kemudian memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Korban dengan iming-iming memberikan es krim dan uang, dimana terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No. XX tanggal XX dengan pasien bernama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh dr. Yossi Agung Arioseno, SpOG dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Rochman, SpF, dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan; Pada pemeriksaan lubang kemaluan (vagina), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan bawah (arah pukul lima, tujuh, dan delapan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru;

Pemeriksaan colok dubur (*rectal toucher*) tidak tampak kelainan;

Halaman 32 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur " Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " **MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan jalan sehat Yogya;
- 1 (satu) potong celana panjang bermotif kuda poni;

Halaman 33 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pakaian milik dari Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut, sehingga untuk menghindari trauma psikologis bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah sesuai pula dengan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah diupayakan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YUSUF BIN RUSLANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan jalan sehat Yogya;
    - 1 (satu) potong celana panjang bermotif kuda poni;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih G, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Kustriyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa yang didampingi oleh Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Cbn



Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih G, S.H., M.H.